

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2001 menandai reformasi perpajakan daerah di Indonesia dan menghendaki daerah yang berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang – undang tentang pemerintahan daerah dan juga Undang – undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Karenanya pemerintah daerah harus mendorong masyarakat dan dunia usaha tanpa dibebani dengan berbagai pungutan tanpa ada kontra prestasi/jasa dari pemerintah.

Sesuai dengan amanat pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan :

Dalam upaya meningkatkan PAD daerah di larang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

PAD terdiri dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah untuk orang pribadi atau badan.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang pasal 18 nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan retribusi terdiri dari jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar otonomi daerah dapat di laksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat di lakukan secara efisien efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah 1 (satu) jenis pajak provinsi dan 4 (empat) jenis pajak kabupaten/kota serta 4 (empat) jenis retribusi

daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi oleh pemerintah daerah menjadi bersifat daftar tertutup. Artinya pemerintah daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi yang tercantum dalam Undang – undang nomor 28 tahun 2009. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 34 tahun 2000 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah selain yang disebutkan dalam Undang – undang tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pemberian kewenangan kepala daerah untuk memungut pajak telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain – lain.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan sadar memebayarnya, tetapi disisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

.Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintahan daerah. Banyak jenis pajak daerah yang diterapkan oleh pemerinah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun perluasan obyek pajak dan hal ini masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan asli daerah. Pada saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Subsidi Daerah Otonomi yang kini lebuah dikenal menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (Yunus, 2010).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang di maksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. DAK di maksudkan untuk memebantu membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah,(Darise 2009:44).

Seiring dengan perubahan Undang – undang nomor 18 tahun 1997 menjadi nomor 34 tahun 2000 terminologi kendaraan bermotor diperluas dan di lakukan

pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor di perluas menjadi pajak kenderan bermotor dan kendaraan diatas air.

Berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009 pasal 8 ayat 5, hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasiakn untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Menurut Darise (2009:50) Subjek pajak kenderaan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor antara lain orang pribadi atau yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat, dan badan usaha milik negara yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untukk keperluan keselamatan. Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan bemotor mencakup kendaraan bermotor yang di gunakan di semua jenis jalan darat, antara lain dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, pertambangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yag dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. Keduataan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik
- c. subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Tarif pajak kendaraan bermotor di tetapkan sebesar :

- a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1 % untuk kendaraan umum
- c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak kendaraan bermotor yang karena satu hal dan hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi disebabkan antara lain, kendaraan bermotor didaftar didaerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi, (Darise 2009:52).

Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang saat ini giat melakukan pembangunan untuk kemajuan dan perkembangan dimasa mendatang dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pembangunannya, salah satunya dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. Namun demikian dalam hal melakukan pembangunan masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah salah satunya dilihat dari sisi pendapatan dan pengawasan serta pelaksanaannya masih bisa

dikatakan lemah. Hal ini tentu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang notabennya adalah pemberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah baik kontribusi finansial (pembayaran pajak dan retribusi) maupun kontribusi sosia

Pajak kendaraan bermotor di provinsi Gorontalo merupakan sumber penerimaan yang potensial, karena sampai pada bulan Desember tahun 2012 total pajak Rp 54.644.527.740, data ini diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Gorontalo tahun 2012. Hal ini menunjukkan pajak kendaraan bermotor sangat potensial memberi sumbangan dana bagi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir yaitu periode 2008 s/d 2012 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1 : Rekapitulasi Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo T.A 2008 s/d 2012

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Kontribusi (%)
2010	120.748.491.227	37.695.619.718	31
2011	69.931.427.371	46.234.705.090	66
2012	168.068.663.005	54.644.527.740	32

Berdasarkan fenomena di atas dalam konteks otonomi daerah, semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut harusnya ditunjukkan dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang jelas tercermin pada seberapa besar penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri. Tabel di atas

menunjukkan keadaan sisi pendapatan di Provinsi Gorontalo masih fluktuatif dan ini menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Sehubungan dengan hal itu, potensi-potensi yang ada di Kota Gorontalo seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah untuk mendorong perekonomian Kota Gorontalo melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Dalam pemungutan pajak daerah khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor belum dilaksanakan secara maksimal sebab masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat mengurangi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini tercermin dari jumlah tingkat penerimaan khususnya penerimaan pajak daerah Provinsi Gorontalo yang masih fluktuatif sehingga dapat diidentifikasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum dilaksanakan dengan optimal.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan indentifikasi masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian skripsi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Provinsi Gorontalo dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal pembuatan kebijakan tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).